



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dalam urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu adanya ketentuan hukum yang mengaturnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/Per/VIII/1990 tentang bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan tabir Surya pada Kosmetika;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Ijin Apotik dan Toko Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/per/VIII/1997 tentang Ijin Praktek Tenaga Medis;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Laws );
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1204/MENKES/SK/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff By Lows ) di Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2005 Nomor 1419/MENKES/PER/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik dasar;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
34. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit infeksius New Emerging dan Re-Emerging;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Biomedik;

39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 421/Menkes/Per/III/2010 tentang Standart Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 422/Menkes/Per/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan NAPZA;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2010 tentang Obat- Registrasi;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1087/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Ijin Produksi Kosmetik;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
49. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto;
50. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
7. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom mandiri non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
9. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
10. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
11. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat yang diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi;
13. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integrasi dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya;
14. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
15. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
16. Balai Pengobatan/Poliklinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar, yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
17. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
18. Apotek adalah suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
19. Toko obat adalah toko yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran;
20. Optik adalah tempat pelayanan pembuatan dan penjualan kacamata yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
21. Laik Sehat/Persyaratan Kesehatan (Persyaratan Hygiene) adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan;
22. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;

23. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
24. Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik Bidan;
25. Surat Ijin Praktek Keperawatan (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan Praktek Keperawatan;
26. Surat Ijin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk;
27. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat;
28. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelanik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;
29. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif);
30. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
31. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
32. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional;
33. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit dan atau rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi;



34. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberi wewenang khusus Oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang kesehatan yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang kesehatan yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
38. Formularium adalah penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya;
39. Medical Staff by law adalah suatu peraturan organisasi staf medis dan komite medis di rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau Governing Body;
40. Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Law ) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit ( Corporate by Laws ) dan peraturan staf medis Rumah Sakit ( Medical Staff by Laws ) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ) dan tata kelola klinis yang baik ( good clinical governance ) yang salah satunya mengatur tentang tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara Dewan Pengawas, Direktur, dan Komite Medik;
41. Komite Medik adalah Wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis dan atau yang mewakili;

42. Rumah Sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
43. Izin mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan;
44. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan Standar;
45. Standart Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan;
46. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
47. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum;
48. Akreditasi adalah bentuk pengakuan dari pemerintah atau badan tertentu yang didapat karena telah memenuhi standar yang ditentukan;
49. Standar Pelayanan Laboratorium adalah Standart pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh laboratorium yang meliputi sarana-prasarana, ketenagaan, kemampuan pemeriksaan, peralatan, reagen, pemantapan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, tarif dan pencatatan – pelaporan;
50. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi;
51. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

52. Registrasi Tenaga Kesehatan adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik/atau pekerjaan profesinya;
53. K3RS adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
54. Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit adalah merupakan prinsip, program dan kebijakan pelaksanaan K3RS, standar pelayanan K3RS, standar sarana, prasarana dan peralatan K3RS pengelolaan barang berbahaya, standar sumber daya manusia K3RS, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan;
55. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spsimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan;
56. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;
57. BTP adalah Bahan Tambahan Pangan yang biasanya bahan ini digunakan sebagai makanan, bukan ingredien khas makanan, mempunyai / tidak nilai gizi, sengaja ditambahkan untuk teknologi ( termasuk organoleptik ) untuk menghasilkan suatu komponen makanan / mempengaruhi sifat khas makanan;
58. Makanan olahan adalah makanan yang sudah dikemas dan layak edar dengan dilengkapi registrasi dan kemasan yang sehat dengan pengawasan dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan ( TKP2MO );
59. Makanan jajanan adalah makanan dan atau minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel;
60. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif (swakelola) untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat .

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan kesehatan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. Memeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjalin.

## **BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur : dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Standarisasi sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan;
2. Perijinan;
3. Sertifikasi Laik Sehat;
4. Rekomendasi;
5. Wajib Daftar;
6. Daftar Ulang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
7. Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
8. Akreditasi.

## **BAB IV STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 4**

Setiap usaha Pelayanan Kesehatan harus memenuhi ketentuan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan bidang kesehatan.

### **Pasal 5**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan penyakit/tindakan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap;

- (2) Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar lebih menekankan pada upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan perawatan inap tidak lebih dari 5 hari.

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi :
- a. Rumah Sakit Umum Kelas A;
  - b. Rumah Sakit Umum Kelas B;
  - c. Rumah Sakit Umum Kelas C;
  - d. Rumah Sakit Umum Kelas D.
- (2) Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan :
- a. Pelayanan;
  - b. Sumber Daya Manusia;
  - c. Peralatan;
  - d. Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Administrasi dan Manajemen.
- (3) Lingkungan bangunan Rumah Sakit harus tersedia lahan parkir, dilengkapi pagar yang kuat, bebas banjir, kawasan bebas rokok, penerangan cahaya yang cukup, tidak berbau, selalu dalam kondisi bersih, disedian tempat sampah yang sesuai, dan ada IPAL;
- (4) Konstruksi bangunan rumah sakit yang meliputi lantai, dinding, ventilasi, atap, langit langit, konstruksi, pintu, jaringan instalasi, lalu lintas antar ruangan dan fasilitas pemadam kebakaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Ruang bangunan dan penggunaannya harus sesuai dengan fungsi serta memenuhi persyaratan kesehatan;
- (6) Kualitas udara ruang, pencahayaan, penghawaan, kebisingan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan disesuaikan dengan kegunaan dari ruangan;
- (7) Harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi rumah sakit yang lengkap;
- (8) Setiap Rumah Sakit menyusun peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*) dengan mengacu pada pedoman peraturan internal rumah sakit, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing - masing rumah sakit;
- (9) Setiap Rumah Sakit wajib menyusun peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Law*) di Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu profesi medis dan mutu pelayanan medis;

- (10) Rumah Sakit harus memiliki rekam medis yang dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik;
- (11) Setiap rumah sakit harus menerapkan sistem formularium rumah sakit yang berdasarkan pola penyakit yang berkembang di daerah tersebut, efficacy, efektivitas, keamanan, kualitas, biaya, dan dapat dikelola oleh sumber daya dan keuangan rumah sakit;
- (12) Formularium Rumah Sakit harus lengkap, ringkas, dan mudah digunakan sehingga mudah digunakan oleh dokter dalam pola pengobatan;
- (13) Formularium Rumah Sakit harus direvisi secara periodik yang dapat merefleksikan penilaian terkini para staf medik, dengan prinsip-prinsip:
  - a. Obat harus diseleksi atas dasar kebutuhan komunitas dan obat-obatan tersebut harus dapat mengatasi pola penyakit dan kondisi daerah tersebut;
  - b. Obat yang dipilih adalah drug of choice;
  - c. Daftar formularium harus memiliki jumlah obat yang terbatas;
  - d. Penggunaan produk obat kombinasi hanya untuk kasus tertentu, misalnya TB;
  - e. Obat-obatan yang tidak cukup bukti tentang khasiat, keamanan, dan kualitas, serta tidak cost effective perlu dievaluasi, dan dihapus, bila telah ada alternatif obat yang lebih diterima.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM kesehatan;
- (2) SPM kesehatan sebagaimana ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target selama 5 Tahun.; Indikator kinerja dan target SPM meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB;
  - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Pasal 7**

Penyelenggara Balai Pengobatan/Poliklinik harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan.
  - a. Penanggungjawab Balai Pengobatan adalah Dokter yang telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerja sebagai Penanggung jawab;
  - b. Untuk Perawat yang menjadi tenaga kesehatan harus memiliki Surat Penugasan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP);
  - c. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis/Paramedis yang telah bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI dan Rumah Sakit Swasta.
2. Tarif
  - a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Balai Pengobatan/Poliklinik dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan Balai Pengobatan dan kemampuan membayar dari masyarakat;
  - b. Daftar Tarif yang telah dibuat disetujui oleh Dinas yang membidangi kesehatan pada Pemerintah Daerah.
3. Daftar Peralatan yang tersedia sesuai dengan standar Poliklinik Set dan/atau ketentuan yang berlaku;
4. Bangunan :
  - a. Memiliki ruang periksa pasien sesuai dengan ketentuan ukuran dan kelengkapan bangunan yang berlaku;
  - b. Terdapat ruang tunggu untuk pasien sesuai spesifikasi pelayanan;
  - c. Limbah medis dan non medis sesuai peraturan Lingkungan Hidup;
  - d. Ruangan yang digunakan memenuhi standar persyaratan kesehatan.

### **Pasal 8**

Penyelenggara Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
  - a. Dipimpin oleh seorang dokter sebagai Direktur dan sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Pelaksana : minimal 3 (tiga) orang dokter dan atau 2 orang dokter gigi yang masing-masing mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek di tempat tersebut;
  - c. Perawat : minimal 6 orang perawat yang mempunyai Surat Ijin Perawat dan Surat Ijin Kerja;
  - d. Bidan minimal 2 orang yang mempunyai Surat Ijin Bidan dan Ijin Praktek Bidan;

- e. Tenaga ruang obat minimal 1 orang asisten Apoteker yang memiliki Surat Ijin Asisten Apoteker dan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker;
  - f. Tenaga non medis minimal 3 orang;
  - g. Tenaga analis kesehatan minimal 1 orang.
2. Tarif.
- a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Balai Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dan kemampuan membayar dari masyarakat;
  - b. Daftar Tarif yang telah dibuat disetujui oleh Dinas yang membidangi kesehatan pada Pemerintah Daerah;
3. Daftar Peralatan
- Daftar peralatan yang tersedia minimal set peralatan umum, Set peralatan poliklinik umum, set peralatan poloklinik gigi, set peralatan poliklinik KIA, set peralatan poliklinik KB, set peralatan laboratorium, set peralatan perawatan, set peralatan tindakan bedah dan keadaan darurat, set peralatan bersalin dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bangunan
- a. Ruang Bangunan harus memiliki halaman / tempat parkir, Ruang administrasi perkantoran, Ruang pendaftaran, Poliklinik, Pelayanan Medik Darurat, Ruang Perawatan, Ruang Pelayanan Laboratorium Sederhana, Kamar Obat, Dapur, Toilet dan Kamar Mandi, Ruang Bersalin;
  - b. Kualitas Penyehatan air harus selalu dipantau baik Air Minum, Air Bersih dan Air Limbah;
  - c. Harus dilengkapi penanganan limbah padat dan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang ada;
  - d. Penyehatan Tempat Cuacian harus dilengkapi sesuai aturan yang ada;
  - e. Ada sterilisasi alat dan perlengkapan medis sesuai ketentuan yang ada;
  - f. Dilengkapi ruang sterilisasi.

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

- 1. Ketenagaan
  - a. Bagi tenaga medis harus mempunyai STR dan SIP;
  - b. Surat Penugasan (SP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB);



- c. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis/Paramedis yang telah bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI dan Rumah Sakit Swasta.
2. Tarif
    - a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Balai Kesehatan Ibu dan Anak dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan kemampuan membayar dari masyarakat;
    - b. Daftar Tarif yang telah dibuat disetujui oleh Dinas yang membidangi kesehatan pada Pemerintah Daerah.
  3. Daftar Peralatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Bangunan
    - a. Memiliki ruang periksa pasien sesuai dengan standar KIA Set dan/atau ketentuan ukuran dan kelengkapan bangunan yang berlaku;
    - b. Terdapat ruang inap untuk pasien sesuai dengan standar persyaratan kesehatan yang berlaku;
    - c. Terdapat ruang tunggu untuk pasien.

### **Pasal 10**

Penyelenggara Apotik harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
  - a. Penanggung jawab Apotek adalah Apoteker Pengelola Apotik (APA) yang telah memiliki Ijazah Apoteker dan Surat Ijin Kerja atau Surat Penugasan;
  - b. Apoteker yang berasal dari lulusan atau pindahan dari luar Propinsi Jawa Timur harus memiliki Surat Lolos Butuh;
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya Apoteker dibantu oleh Asisten Apoteker dan petugas administrasi.
2. Bangunan
  - a. Bangunan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Terdapat Ruang Tunggu yang memadai.

### **Pasal 12**

Penyelenggara Toko Obat harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
  - a. Penanggung jawab Toko Obat adalah Asisten Apoteker yang telah memiliki Ijazah;

- b. Penanggung jawab dibantu oleh tenaga administrasi sebagai tenaga operasional.
2. Bangunan
    - a. Bangunan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - b. Bangunan yang digunakan sebagai Toko Obat memenuhi standar kelayakan bangunan.
  3. Semua obat yang dijual pada Toko Obat adalah Obat Bebas dan tidak melayani Resep Dokter.

### **Pasal 13**

Penyelenggara Optik harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Penyelenggara Optik harus memiliki tenaga Refraksionis Optisien yang telah mempunyai Ijazah;
2. Pada Optik tersedia peralatan Refraksi dan per alatan pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bangunan
  - a. Terdapat Ruang Pamer;
  - b. Terdapat Ruang Periksa;
  - c. Bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan dan standar kelayakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 14**

Penyelenggara Laboratorium Klinik harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan.
  - a. Penanggung jawab Laboratorium adalah Dokter yang telah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan telah berijazah;
  - b. Penyelenggara Laboratorium harus memiliki Tenaga Analisis Laboratorium yang telah memiliki Ijazah;
  - c. Penyelenggara Laboratorium dapat dibantu oleh Tenaga Tata Usaha untuk membantu kegiatan operasional Laboratorium.
2. Daftar Peralatan memenuhi Standar Peralatan Periksa Laboratorium dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bangunan
  - a. Bangunan memenuhi standar persyaratan kesehatan dan kelayakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mempunyai alat pengaman yang memadai;
  - c. Memiliki saluran khusus untuk pembuangan limbah atau bahan kimia.

### **Pasal 15**

Penyelenggara Praktek Perorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Mempunyai Surat Ijin Praktek Dokter Umum atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempunyai peralatan kedokteran umum dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mempunyai ruang periksa;
4. Mempunyai ruang tunggu;
5. Mempunyai obat-obat pertolongan gawat darurat sederhana;
6. Mentaati peraturan yang berlaku.

### **Pasal 16**

Penyelenggara Praktek Perorangan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Mempunyai Surat Ijin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempunyai peralatan kedokteran spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana;
3. Dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi.

### **Pasal 17**

Penyelenggara Praktek Berkelompok Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
2. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, atau Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
3. Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) Dokter Spesialis yang masing-masing mempunyai Surat Ijin Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mempunyai peralatan kedokteran/kedokteran gigi spesialisik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;

6. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi oleh dokter umum dan dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi;
7. Praktek berkelompok dokter spesialis harus diberi nama tertentu, yang dapat diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain yang sesuai dengan fungsinya;
8. Pelayanan praktek berkelompok dokter spesialis merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawat inap;
9. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :
  - a. Mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;
  - b. Mempunyai dokter spesialis "on call" (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal);
  - c. Mempunyai paramedis minimal 1 (satu) orang yang setiap saat berada di tempat.
11. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan kesehatan meliputi :
  - a. Minimal mempunyai 2 (dua) ruang pemeriksaan; 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
  - b. Semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan penerangan yang cukup.
12. Memiliki peralatan :
  - a. Setiap ruang pemeriksaan minimal mempunyai 1 (satu) set peralatan kedokteran;
  - b. Peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan untuk peralatan canggih yang mempunyai spesifikasi tertentu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
13. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan pelayanan spesialisasi yang diberikan;
14. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**Pasal 18**

Penyelenggara Praktek Berkelompok Dokter Umum harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
2. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
3. Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) Dokter Umum yang masing-masing mempunyai Surat Ijin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mempunyai peralatan kedokteran sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;
6. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi dan dibantu tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi;
7. Praktek berkelompok Dokter Umum harus diberi nama tertentu, yang dapat diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain yang sesuai dengan fungsinya;
8. Pelayanan praktek berkelompok Dokter Umum merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawat inap;
9. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :
  - a. mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;
  - b. mempunyai dokter umum "on call" (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal);
  - c. mempunyai paramedis minimal 1 (satu) orang yang setiap saat berada di tempat.
11. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan kesehatan meliputi :
  - a. minimal mempunyai 2 (dua) ruang pemeriksaan, 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
  - b. semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan penerangan yang cukup.

12. Memiliki peralatan :
  - a. setiap ruang periksa mempunyai minimal 1 (satu) set peralatan kedokteran;
  - b. peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan berkonsultasi dahulu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Untuk alat canggih tertentu Kepala Dinas Kesehatan konsultasi ke Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
13. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
14. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Penyelenggara Praktek Bidan harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
  - a. Penyelenggara Praktek Bidan memiliki Dokter Pengawas yang telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP);
  - b. Bidan yang menyelenggarakan praktek telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB);
  - c. Bidan yang menyelenggarakan praktek memiliki Surat Rekomendasi dari Puskesmas di wilayahnya dan Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan per tama dan terakhir serta bekerja pada unit pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun swasta.
2. Daftar Peralatan yang tersedia memenuhi standar peralatan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Daftar Tarif sesuai dengan asas kepatutan;
4. Bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 20**

Penyelenggara Praktek Keperawatan harus memenuhi Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Ketenagaan
  - a. Penyelenggara Praktek Keperawatan memiliki Dokter Pengawas yang telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP);
  - b. Perawat yang menyelenggarakan praktek telah memiliki Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP);

- c. Perawat yang menyelenggarakan praktek harus memiliki Surat Rekomendasi dari Puskesmas di wilayahnya dan Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan pertama dan terakhir serta bekerja pada unit pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun swasta.
2. Daftar Peralatan yang tersedia memenuhi standar peralatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Daftar Tarif sesuai dengan asas kepatutan;
4. Bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 21**

Penyelenggara Pengobatan Tradisional harus memenuhi ketentuan Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang meliputi :

1. Penyelenggara Pengobatan Tradisional telah memiliki Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT);
2. Penyelenggara Pengobatan Tradisional telah memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
3. Rekomendasi dari Departemen Agama bagi penyelenggara Pengobatan Tradisional dengan pendekatan agama;
4. Rekomendasi dari Kejaksaan Negeri bagi penyelenggara Pengobatan Tradisional dengan pendekatan supranatural;
5. Bangunan yang digunakan mempunyai lokasi yang jelas dan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 22**

Penyelenggara Salon Kecantikan harus memenuhi ketentuan standarisasi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana bangunan/fasilitas salon kecantikan sesuai persyaratan yang ditetapkan;
2. Menyediakan dan melengkapi perlengkapan/peralatan bagi penyelenggaraan salon kecantikan;
3. Memiliki Dokter Konsultan atau Dokter Puskesmas (bagi salon kecantikan tipe A) dan harus merujuk kepada Dokter Umum/Dokter Ahli bila ada kasus di luar tanggungjawabnya;
4. Mencantumkan Nomor ijin yang telah diperoleh dari instansi yang berwenang;
5. Bahan kosmetik yang digunakan harus terdaftar di Departemen Kesehatan;

6. Melaksanakan aturan-aturan atau tata tertib penyelenggaraan salon kecantikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Wilayah kerja Puskesmas meliputi 1 (satu) Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan;
  - b. Sasaran penduduk yang dilayani oleh Puskesmas minimal atau rata-rata 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk pada setiap Puskesmas;
  - c. Jenis Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas meliputi:
    1. Kesehatan Ibu dan Anak;
    2. Keluarga Berencana;
    3. Upaya Perbaikan Gizi;
    4. Kesehatan Lingkungan;
    5. Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular beresiko kematian (Ca, Jantung, HT, DM, dst) calatropic.
    6. Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan;
    7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
    8. Usaha Kesehatan Sekolah;
    9. Kesehatan Olah Raga;
    10. Perawatan Kesehatan Masyarakat;
    11. Kesehatan Gigi dan mulut;
    12. Kesehatan Kerja;
    13. Kesehatan Jiwa;
    14. Kesehatan Mata;
    15. Laboratorium Sederhana;
    16. Kesehatan Usia Lanjut;
    17. Pengobatan Tradisional;
- (2) Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjang dengan pembentukan Puskesmas Pembantu;
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu meliputi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kelurahan;
  - b. Sasaran penduduk yang dilayani oleh Puskemas Pembantu kurang lebih antara 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) penduduk;



- c. Tenaga yang ada terdiri dari :
    - 1. Tenaga Perawat;
    - 2. Tenaga Bidan;
    - 3. Petugas Administrasi yang diperbantukan di Puskesmas Pembantu.
  - d. Jenis Pelayanan kesehatan yang disediakan Puskesmas Pembantu meliputi :
    - 1. Pengobatan;
    - 2. Kesehatan Ibu dan Anak;
    - 3. Keluarga Berencana;
    - 4. Imunisasi.
- (4) Pelayanan Laboratorium Kesehatan merupakan UPT Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk menunjang diagnosis penyakit, dengan kriteria :
- a. Ada penanggung jawab Laboratorium yang berpengalaman di Laboratorium Kesehatan minimal 3 Tahun dan tenaga teknis dan non teknis sesuai ketentuan yang ada;
  - b. Adanya peralatan sesuai standart yang ada;
  - c. Mempunyai reagent yang telah teruji keakuratannya;
  - d. Memberikan pelayanan :
    - 1. Laboratorium Klinik;
    - 2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - e. Terakreditasi oleh badan yang berkompeten di bidangnya.

#### **Pasal 24**

- (1) Penggerak pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi insiator, motivator, dan fasilitator yang mempunyai kompetensi memadai dan dapat membangun komitmen dengan dukungan para pemimpin, baik formal maupun non formal;
- (2) Prinsip subsistem pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah :
  - a. Berbasis masyarakat;
  - b. Edukatif dan kemandirian;
- (3) Sasaran pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan antara lain :
  - a. Perorangan (tokoh masyarakat, tokoh agama, politis, figur masyarakat, dsb );

- b. Kelompok (organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok masyarakat );
- c. Masyarakat luas.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat;
- (2) Indikator PHBS Rumah Tangga sehat adalah :
  - a. Pertolongan persalinan oleh Nakes ;
  - b. Memberi bayi ASI eksklusif ;
  - c. Menimbang Bayi dan Balita ;
  - d. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ;
  - e. Menggunakan air bersih ;
  - f. Menggunakan jamban sehat ;
  - g. Memberantas jentik di rumah;
  - h. Makan sayur dan buah setiap hari ;
  - i. Melakukan aktifitas fisik setiap hari ;
  - j. Tidak merokok di dalam rumah .

### **Pasal 26**

- (1) Masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehari hari harus memenuhi 5 (lima) kelompok zat gizi dengan memperhatikan kemampuan tubuh seseorang mencerna makanan, umur, jenis kelamin, jenis aktifitas, dan kondisi lain seperti sakit, hamil atau menyusui;
- (2) Dalam mencapai gizi seimbang yang perlu diperhatikan antara lain :
  - a. Makan aneka ragam makanan;
  - b. Makan untuk memenuhi kecukupan energi;
  - c. Makan makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi;
  - d. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi;
  - e. Menggunakan garam beryodium;
  - f. Makan makanan sumber zat besi;
  - g. Berikan ASI Eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan;
  - h. Biasakan makan pagi;
  - i. Minumlah air Minum yang memenuhi kualitas air minum;
  - j. Lakukan kegiatan fisik dan olah raga secara teratur;
  - k. Hindari minum minuman beralkohol;
  - l. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan;

m. Bacalah label pada makanan yang dikemas.

### **Pasal 27**

- (1) Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi kualitas yang ada baik secara fisik, mikrobiologi atau kimia;
- (2) Penggunaan BTP yang dapat digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang undang;
- (3) Tujuan penggunaan BTP adalah mempertahankan nilai gizi, untuk diet, mempertahankan mutu, dan untuk keperluan teknologi pangan;
- (4) Registrasi makanan yang beredar harus berdasarkan pedoman dan ketentuan dari BPOM yang berlaku.

### **Pasal 28**

- (1) Penjamah makanan jajanan harus sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan kesehatan;
- (3) Air, bahan makanan dan BTP harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (4) Makanan jajanan yang disajikan harus dengan tempat/alat perlengkapan yang bersih, dan atau tertutup.

## **BAB V**

### **PERIJINAN RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit;
- (3) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat mendirikan bangunan yang ada;
- (2) Untuk memperoleh izin operasional, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. Sarana dan prasarana;

- b. Peralatan;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Administrasi dan manajemen.

### **Pasal 31**

- (1) Ijin operasional sementara diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan;
- (2) Ijin operasional sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

### **Pasal 32**

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri;
- (2) Permohonan sebagaimana ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
  - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Dinas Kesehatan Provinsi.;
  - b. Profil dan data Rumah Sakit;
  - c. Isian Instrument *Self Assessment* penetapan kelas.
- (3) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit oleh Menteri Kesehatan RI.

### **Pasal 33**

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan mendapat penetapan kelas Rumah Sakit, akan diberikan izin operasional tetap;
- (2) Ijin operasional tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima ) Tahun dan dapat diperpanjang kembali memenuhi persyaratan.

### **Pasal 34**

Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas secara tertulis;
- (2) Peningkatan kelas diajukan dengan melampirkan :
  - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Dinas Kesehatan Provinsi;
  - b. Profil dan data Rumah Sakit;
  - c. Isian Instrument *Self Assessment* penetapan kelas;
  - d. Sertifikat lulus akreditasi kelas sebelumnya.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil tindakan administrasi;
- (2) Tindakan administrasi dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin.
- (3) Tindakan administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB VI IZIN PRAKTIK**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP;
- (2) Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tempat praktik kedokteran dilaksanakan;
- (3) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga.

**Pasal 39**

- (1) SIP Dokter atau dokter gigi diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

**Pasal 40**

- (1) SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan;
- (2) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari Propinsi yang sama maupun Propinsi lain;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

**Pasal 41**

- (1) Dokter dan dokter gigi, yang diminta memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan SIP;
- (2) Pemberian pelayanan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan.

**Pasal 42**

- (1) Untuk kepentingan kedinasan Dinas Kesehatan, dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di Sarana Kesehatan atau Rumah Sakit tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.

**Pasal 43**

- (1) Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDFS) diberikan SIP khusus secara kolektif oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan;
- (3) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan sertifikat kompetensi peserta PPDS dan Surat Penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
- (4) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku disarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana kesehatan yang ditunjuk;
- (5) Pimpinan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang mengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan dimana sarana kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

#### **Pasal 44**

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah teregistrasi yang menunda masa bakti dan belum diterima sebagai peserta PPDS/PPDGS dapat diberikan SIP Sementara;
- (2) SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui dan gugur apabila telah diterima sebagai peserta PPDS/PPDGS.

#### **Pasal 45**

- (1) Dokter atau dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya dalam rangka menunggu penempatan dalam rangka masa bakti dapat diberikan SIP Sementara;
- (2) SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku di Rumah Sakit tempat pelaksanaan pendidikan dan jejaringnya;
- (3) SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan gugur apabila telah memperoleh Surat Keputusan Penempatan.

#### **Pasal 46**

- (1) Dokter atau dokter gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus :
  - a. Memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.

## **BAB VII PELAKSANAAN PRAKTIK**

### **Pasal 47**

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran didasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya maksimal dalam rangka penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

### **Pasal 48**

- (1) Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- (2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 49**

- (1) Bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 50**

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis;
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 51**

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran wajib menyimpan segala sesuatu yang diketahui dalam pemeriksaan pasien, interpretasi penegakan diagnose dalam melakukan pengobatan termasuk segala sesuatu yang diperoleh dari tenaga kesehatan lainnya sebagai rahasia kedokteran;
- (2) Ketentuan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 52**

- (1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik di sarana kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP pada sarana kesehatan yang bersangkutan;
- (3) Pimpinan sarana kesehatan wajib menempatkan daftar dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada tempat yang mudah dilihat.

### **Pasal 53**

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat nama dokter atau dokter gigi dan Nomor registrasi sesuai dengan SIP yang diberikan;
- (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti;
- (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat Kompetensi peserta PPDS dan STR.

### **Pasal 54**

- (1) Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), wajib membuat pemberitahuan;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.

### **Pasal 55**

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Indonesia;
- (2) Dokter dan dokter gigi dalam keadaan gawat dan/atau darurat berwenang melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan medis dalam rangka penyelamatan jiwa;
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIK SEHAT**

### **Pasal 56**

Setiap jenis usaha Restoran atau Rumah Makan, Jasa Boga, Hotel, penggunaan air oleh masyarakat dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi Laik Sehat.

### **Pasal 57**

Ketentuan Laik Sehat usaha Restoran atau Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi :

1. Laik Sehat Lokasi dan Bangunan;
2. Laik Sehat Fasilitas Sanitasi;
3. Laik Sehat Dapur, Ruang Makan dan Gudang bahan makanan;
4. Laik Sehat Bahan Makanan dan Makanan Jadi;
5. Laik Sehat Pengolahan Makanan;
6. Laik Sehat Tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
7. Laik Sehat Penyajian Makanan;
8. Laik Sehat Peralatan;
9. Laik Sehat Tenaga kerja.

### **Pasal 58**

Ketentuan Laik Sehat Jasa Boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi :

1. Laik Sehat Lokasi, Bangunan dan Fasilitas;
2. Laik Sehat Ruang Pengolahan Makanan;
3. Laik Sehat Karyawan;
4. Laik Sehat Makanan;
5. Laik Sehat Perlindungan Makanan;

6. Laik Sehat Peralatan Makan dan Masak;
7. Laik Sehat Lain-lain.

### **Pasal 59**

Ketentuan Laik Sehat Pengelola Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi :

1. Hotel Melati yang terdiri dari :
  - a. Laik Sehat Lingkungan dan Bangunan;
  - b. Laik Sehat Kamar/Ruang;
  - c. Laik Sehat Fasilitas Sanitasi;
  - d. Laik Sehat Karyawan.
2. Hotel Bintang yang terdiri dari :
  - a. Laik Sehat Lingkungan dan Bangunan;
  - b. Laik Sehat Kamar/Ruang;
  - c. Laik Sehat Fasilitas Sanitasi;
  - d. Laik Sehat Karyawan;
  - e. Laik Sehat Pelayanan Makanan dan Minuman.

### **Pasal 60**

Ketentuan Laik Sehat Pengelola DAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi :

1. Laik Sehat Sistem Perpipaan;
2. Laik Sehat Sarana Sumur Dangkal;
3. Laik Sehat Sarana Pompa Tangan;
4. Laik Sehat Sarana penampungan air hujan;
5. Laik Sehat Sarana terminal air;
6. Laik Sehat Sarana Mobil Tangki Air;
7. Laik Sehat Sarana Bangunan Perlindungan mata air;
8. Laik Sehat kualitas Air Minum parameter Mikrobiologi;
9. Laik Sehat kualitas Air Minum parameter Fisika;
10. Laik Sehat kualitas Air Minum parameter Kimia.

### **Pasal 61**

- (1) Ketentuan Laik Sehat Penggunaan Air oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radio aktif;
- (2) Air yang digunakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Air yang dikelola PDAM;
  - b. Air yang digunakan pada Kolam Renang;
  - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi;

- d. Air yang digunakan untuk pengelolaan makanan dan minuman;
- e. Air kemasan isi ulang (Depot air isi ulang).

### **Pasal 62**

Ketentuan Laik Sehat Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ini :

1. Laik Sehat Lokasi, Bangunan dan Fasilitas;
2. Laik Sehat Ruang Pengolahan Makanan;
3. Laik Sehat Karyawan;
4. Laik Sehat Makanan;
5. Laik Sehat Perlindungan Makanan;
6. Laik Sehat Peralatan Makan dan Masak;
7. Laik Sehat Lain-lain.

### **Pasal 63**

Tata cara penentuan Laik Sehat Restoran atau Rumah Makan, Jasa Boga, Hotel dan Penggunaan Air dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, pasal 61 dan Pasal 62, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PERIJINAN**

### **Pasal 64**

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan Rasio Penduduk dan Sarana Kesehatan yang ada serta mempertimbangkan akses Pemerataan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Setiap penyelenggara usaha Restoran atau Rumah Makan, Jasa Boga, Hotel, Penggunaan air oleh masyarakat dan Pangan Industri Rumah Tangga harus mempunyai sertifikasi laik sehat.
- (4) Setiap penyelenggara pada pasal 68 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) harus memeriksakan spesimen dan sarana dan prasarana yang berdampak pada kesehatan di Laboratorium Kesehatan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 65**

- (1) Jenis-jenis perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), meliputi :
  1. Perijinan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan Kesehatan yaitu :
    - a. Rumah Sakit;
    - b. Balai Pengobatan/Poliklinik dan Rawat Inap;
    - b. Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);

- c. Apotik;
  - d. Toko Obat;
  - e. Optik;
  - f. Laboratorium.
2. Perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan berupa praktek swasta tenaga medis dan paramedis yaitu :
    - a. Praktek Perseorangan Dokter Umum;
    - b. Praktek Perseorangan Dokter Gigi;
    - c. Praktek Perseorangan Dokter Spesialis;
    - d. Praktek perseorangan Dokter Gigi Spesialis;
    - e. Praktek berkelompok Dokter;
    - f. Praktek Bidan;
    - g. Praktek Keperawatan.
  3. Perijinan penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional oleh pengobat tradisional Akupuntur.
- (2) Jenis-jenis Sertifikasi Laik Sehat meliputi :
1. Sertifikasi Laik Sehat Restoran atau Rumah Makan;
  2. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga;
  3. Sertifikasi Laik Sehat Hotel;
  4. Sertifikasi Laik Sehat Penggunaan air oleh Masyarakat;
  5. Sertifikasi Laik Sehat Pangan Industri Rumah Tangga.

### **Pasal 66**

- (1) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan berlaku selama 5 (lima) Tahun dan Sertifikasi Laik Sehat berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan perpanjangan masa berlakunya.
- (3) Apabila penyelenggara pelayanan kesehatan berpindah alamat, maka harus memperbaharui ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Apabila jenis-jenis usaha yang dikenakan kewajiban memiliki laik sehat berpindah alamat usahanya atau membuka cabang ditempat lain harus memiliki sertifikasi laik sehat di lokasi yang bersangkutan.

### **Pasal 67**

Dalam rangka pengawasan terhadap bahan-bahan kosmetika yang digunakan pada usaha salon kecantikan, setiap pemberian ijin usaha salon kecantikan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari instansi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.

### **Pasal 68**

- (1) Bagi penyelenggara pelayanan pengobat tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Dinas yang membidangi kesehatan.
- (2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan Agama harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama;
- (3) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan cara supranatur al harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Negeri.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 69**

Pembinaan dan Pengawasan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan Organisasi Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan atau jenis- jenis usaha yang harus memiliki laik sehat tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin atau sertifikasi laik sehat dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang telah di cabut ijinnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka usaha atau kegiatannya harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi.

- (3) Apabila Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Pemilik Usaha yang terkena ketentuan laik sehat belum dan atau tidak menutup usahanya, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menutup secara paksa.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 71**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan yang ada, diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

### **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 72**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 73**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN- LAIN**

#### **Pasal 74**

- (1) Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan berupa Praktek Swasta tenaga medis dan paramedis harus diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pemerintah dibidang medic spesialistik dalam rangka medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan canggih.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tenaga kesehatan maupun Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan yang belum memiliki ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib segera memiliki Surat Ijin sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan bagi pemilik atau pengelola usaha yang terkena ketentuan Laik Sehat harus segera mengurus Sertifikasi Laik Sehat sesuai ketentuan yang berlaku;



- (2) Bagi tenaga kesehatan maupun Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang telah mempunyai Surat Ijin dan bagi pemilik atau pengelola usaha yang terkena ketentuan Laik Sehat dan telah memiliki Sertifikasi Laik Sehat dinyatakan tetap berlaku dan apabila telah habis masa berlakunya wajib memperbaharui ijinnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 76**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 77**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkan pada lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Desember 2011  
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 23 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dalam urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur standarisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perijinan penyelenggaraan kesehatan, laik sehat untuk jenis-jenis usaha tertentu yang karena peraturan perundang-undangan harus memiliki sertifikasi laik sehat serta kewajiban daftar bagi usaha pengobatan tradisional.

Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan bidang kesehatan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Standarisasi sarana dan prasarana bidang kesehatan yang meliputi pengelolaan atau penyelenggaraan Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Apotik, Toko Obat, optik, Laboratorium, Praktek Perseorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi, Praktek Perseorangan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Spesialis atau Dokter Digi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Umum, Praktek Bidan, Praktek Keperawatan, Pengobatan Tradisional, Salon Kecantikan dan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah ini dimaksudkan sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang ingin mendirikan atau mengelola atau mengoperasikan pelayanan bidang kesehatan sehingga dapat menjamin kepastian layanan,opersional dan jaminan layanan yang dapat diperoleh masyarakat khususnya para pasien.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Pelanggar Peraturan Daerah ini dimaksudkan dapat menjadi efek jera bagi para Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melanggar.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

## Pasal 56

Jenis-jenis usaha yang ditentukan dalam ketentuan ini harus memenuhi laik sehat, dikandung maksud untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen terhadap jaminan kualitas dan pemenuhan standarisasi kesehatan. Sedangkan bagi produsen dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum atas kualitas usahanya.

## Pasal 57

Cukup jelas

## Pasal 58

Cukup jelas

## Pasal 59

Cukup jelas

## Pasal 60

Cukup jelas

## Pasal 61

Cukup jelas

## Pasal 62

Cukup jelas

## Pasal 63

Cukup jelas

## Pasal 64

Ayat (1)

Pencabutan Ijin atau Sertifikasi Laik Sehat dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan surat peringatan selama 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing surat peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif bukan hari kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan segala akibat hukumnya dalam ayat ini diantaranya penutupan tempat usaha setelah Ijinnya dicabut.

Ayat (2)

## Pasal 65

Cukup jelas

## Pasal 66

Cukup jelas

## Pasal 67

Cukup jelas

## Pasal 68

Kewajiban memiliki Ijin bagi setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan sertifikasi sehat bagi jenis-jenis usaha tertentu yang diharuskan memenuhi ketentuan Laik Sehat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengelola usaha untuk menjalankan. Pemberian Ijin dan Sertifikasi Laik Sehat oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau

badan dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pelayanan kesehatan guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas